

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dalam Putusan Nomor 1308/Pdt.G/2019/PN Dps, Majelis Hakim telah memenuhi aspek yuridis, filosofis, dan sosiologis secara seimbang. Dari sisi yuridis, Hakim menegakkan kepastian hukum dengan menerapkan ketentuan yang berlaku, menilai keabsahan perjanjian sesuai syarat sahnya, serta menolak pelaksanaan serta merta karena tidak terpenuhi syarat hukum. Dari sisi filosofis, Hakim menunjukkan keadilan substantif dengan mempertimbangkan keseimbangan hak dan kewajiban para pihak, melindungi pihak yang lemah, dan menjaga imparisialitas serta integritas putusan. Dari sisi sosiologis, putusan ini memberikan kemanfaatan bagi masyarakat dengan memperkuat kepastian hukum, mendorong kehati-hatian notaris dalam menjelaskan isi akta, serta menjadi pedoman untuk mencegah terulangnya sengketa yang sama. Dengan demikian, putusan ini telah adil dan bermanfaat bagi para pihak.

#### **B. Saran**

Notaris perlu meningkatkan kehati-hatian dan profesionalitas dalam menjalankan tugasnya, khususnya dalam pembuatan akta yang melibatkan pihak dengan latar belakang hukum berbeda seperti dalam perkawinan campuran. Notaris harus memastikan bahwa setiap pihak memahami isi, maksud, dan akibat hukum dari akta yang dibuat, termasuk melalui penjelasan

dan penerjemahan yang akurat. Selain itu, masyarakat diharapkan lebih memahami dan memperhatikan ketentuan hukum yang mengatur perkawinan campuran serta akibat hukum dari perjanjian pranikah yang dibuat. Dengan demikian, hubungan hukum yang terjalin dapat berlangsung secara adil dan memberikan kemanfaatan bagi seluruh pihak yang berkepentingan.

